 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN,  
PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP**

**No Dokumen : PR – 07 - 09**

**Revisi : 07**

**Status Dokumen :**

☒ **Master**

☐ **Terkendali**


☐ **Tidak Terkendali**

☐ **Kadarluasa**


**No Copy :**

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10


Dibuat oleh	Disahkan oleh
<b>QA Manager</b>	<b>Direktur</b>
<b>24 Maret 2025</b>	<b>24 Maret 2025</b>

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025


Lembar Distribusi				
No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	11 Maret 2016	Quality Assurance	
2.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	21 Agustus 2017	Quality Assurance	
3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	08 Agustus 2018	Quality Assurance	
4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	14 Januari 2019	Quality Assurance	
5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	07 Januari 2020	Quality Assurance	
6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Quality Assurance	
7	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	24 Maret 2025	Quality Assurance	

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

<b>STATUS REVISI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
Rev. 0	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 1	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	10 Maret 2016	Direktur
	- Perubahan Point 3.4.2		
Rev. 2	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	18 Agustus 2017	Direktur
	- Perubahan Point 3.2 Pembekuan - Perubahan Point 3.3 Pencabutan		
Rev. 3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	08 Agustus 2018	Direktur
	- Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi		
Rev. 4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	14 Januari 2019	Direktur
	Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi		
Rev. 5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	07 Januari 2020	Direktur
	Penambahan informasi pada Point 3.2 s/d 3.5		

	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

Rev. 6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Direktur
	Penambahan informasi pada Point 3.2.1, 3.2.2, dihapus 3.2.3		
	Perubahan pada point 3.3.1 s/d 3.3.4		
	Perubahan pada point 3.4.1, 3.4.2 & 3.4.3		
	Perubahan pada point 3.5.2 & 3.5.3		
Rev. 7	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	24 Maret 2025	Direktur
	Penambahan point 3.1, 3.2 & 3.3		

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

## 1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan proses sertifikasi PT Sertifikasi Mutu Indonesia


## 2. Ruang lingkup

Meliputi short notice audit, pembekuan, pencabutan, pengurangan lingkup

## 3. Rincian prosedur

### 3.1 Audit tiba-tiba (*short-notice*)


1. PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat melakukan kegiatan short notice audit terhadap klien yang telah disertifikasi
2. Tujuan pelaksanaan *short notice* adalah :
  - menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan, atau
  - merupakan tindak lanjut dari klien yang dibekukan, atau
  - apabila terdapat keluhan/perubahan-perubahan diajukan ke PT Sertifikasi Mutu Indonesia dari pihak lain
3. Manager Operasional (Mutu/HSE) menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan FR – 15 – 09
4. Tim auditor melaksanakan short notice audit di lokasi klien sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan.
5. Dengan tambahan untuk ISO 45001
  - apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap pemenuhan peraturan dan/regulasi terkait dengan SMK3,
  - apabila ada insiden serius terkait kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya, kecelakaan serius, atau pelanggaran peraturan yang serius,
  - apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan peraturan atau insiden serius klien wajib menginformasikan kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia pada saat ketidakpatuhan tersebut terjadi (dalam 24 jam).

	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

6. Laporan short notice (FR – 21 – 09) audit disampaikan ke Manager Operasional untuk direview oleh Pengambil Keputusan Sertifikasi.
7. Manager Operasional (Mutu/HSE) menginformasikan ke klien tentang hasil keputusan *short notice* audit.

### 3.2 Pembekuan dan Pengaktifan Pembekuan Sertifikat


1. Status sertifikasi klien PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat dibekukan selama masa berlaku sertifikasi
2. Masa pembekuan sertifikat klein adalah 3 (tiga) bulan, pada saat pembekuan status sertifikasi klien untuk sementara tidak berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dan/atau tindaklanjut yang menyebabkan pembekuan
3. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi pada kasus berikut ini :
  - Sistem Manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan sistem manajemen, atau
  - Klien yang disertifikasi tidak membolehkan survailen atau resertifikasi dilaksanakan pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
  - klien yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela, atau
  - ketidaksesuaian hasil audit tidak ditindaklanjuti (menyampaikan tindakan perbaikan) atau melewati sesuai batas waktu yang ditetapkan dan perpanjangan waktu yang diberikan
  - klien belum menyelesaikan administrasi pembayaran 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan audit
  - Klien yang tidak melaksanakan audit surveilen paling lambat bulan ke - 12 dan bulan ke - 24 akan diberikan status pembekuan.
  - Waktu yang ditetapkan untuk masa pembekuan adalah pada bulan ke – 13 hingga bulan ke - 15, bulan 25 hingga bulan ke - 27.
  - Apabila klien mengajukan surat permohonan perpanjangan masa pembekuan dan atau terjadi force major, maka pembekuan dapat diperpanjang dengan ketentuan masa pembekuan hingga bulan ke – 18 untuk Surveilen 1 dan bulan ke – 30 untuk Surveilen 2.

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

4. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
5. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasional untuk menerbitkan surat pembekuan dengan menginformasikan alasan pembekuan status sertifikasi kepada klien
6. Apabila dalam kurun waktu pembekuan, klien telah menyelesaikan hal-hal yang menjadi alasan pembekuan, PT Standar Sertifikasi Indonesia akan mengaktifkan pembekuan status sertifikasi klien.

### 3.3 Pencabutan Sertifikat

1. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dapat berakibat pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Dasar dari pencabutan status sertifikasi antara lain :
  - Klien gagal menyelesaikan hal-hal yang menyebabkan pembekuan
  - Klien mengajukan permintaan pencabutan secara resmi.
  - Klien melakukan penyalahgunaan logo dan atau sertifikat.
  - Berdasarkan hasil *short notice* direkomendasikan pencabutan status sertifikasinya
  - klien belum menyelesaikan administrasi pembayaran 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan audit
  - Klien tidak melaksanakan audit surveilen pada masa pembekuan dan melewati waktu 3 (Tiga) bulan sejak status sertifikat dibekukan dan 6 bulan apabila klien mengajukan pengunduran dan atau dalam kondisi force major.
2. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
3. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasioanl untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan status sertifikasi kepada klien

	<b>PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN &amp; PENGURANGAN LINGKUP</b>	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

### 3.4 Pengurangan lingkup sertifikasi

1. Ruang lingkup sertifikasi klien PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat dikurangi berdasarkan :
  - untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan,
  - apabila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.
2. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
3. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasional untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan status sertifikasi kepada klien